

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2024/BD TAHUN 2024 NOMOR 2

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DALAM RANGKA STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat maka perlu melaksanakan Operasi Pasar di Kabupaten Wonosobo dalam rangka tidak lanjut pengawasan dan perkembangan perubahan ketersediaan dan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat maka perlu melaksanakan Pasar Murah untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Wonosobo.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021.
 - Dalam pengaturan ini mengatur penyelenggaraan pasar murah, jenis dan penyediaan komoditas, pembiayaan, tempat dan waktu pelaksanaan pasar murah, penatausahaan dan pelaporan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.